

AAH836107

DAFTAR ISI 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

SD (NP LEL)AE BULUTABA. 2020

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

81	•	02	•	09	•	06	•	3	•	00	00	7
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	----	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 07

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PASANGKAYU
KECAMATAN : BULU TABA
DESA / ~~KELURAHAN~~ : LELEJAE

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

PASANGKAYU

DAFTAR ISIAN 307

No. 3356 / 2020

DAFTAR ISIAN 208

No. 1686 / 2020

3	1	•	0	2	•	0	9	•	0	6	•	3	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 07 Desa / Kel : LELEJAE Tgl. Selanjutnya dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU = Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 31.02.09.06.00164 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Pasangkayu, 01 - 10 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasangkayu ttd SUKIDI, A. Ptnh., M.H NIP 19650421 198903 1 004
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasangkayu, 01 - 10 - 2020 K Kepala Kantor Pertanahan ✕ Kabupaten / Kota Pasangkayu  SUKIDI, A. Ptnh., M.H NIP 19650421 198903 1 004
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kantah Kab. Pasangkayu Tgl. 22-09-2020 No. 09/HP/BPN.76.01/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	e) SURAT UKUR Tgl. 06-08-2020 No. 66/Lelejae/2020 Luas : 4.910 M²
i) PENUNJUK Dipergunakan untuk Bangunan SD Inpres Lelejae	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

Halaman :

[illegible]

AAH836107

31 • 02 • 09 • 06 • 3 • 00007

DAFTAR ISIAN 207
31.02.09.06.00164

NIB :

SURAT UKUR

Nomor : 66/Lelejae/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sulawesi Barat
Kabupaten / Kota : Pasangkayu
Kecamatan : Bulu Taba
Desa / Kelurahan : Lelejae
Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-46.177-05-9
Lembar : 46.177-05-9 Kotak : A - 4

Keadaan Tanah : Tanah Kebun di atasnya berdiri bangunan untuk SD Inpres Lelejae

Tanda-tanda batas : Patok Beton

Luas : 4.910 M² (Empat ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi)

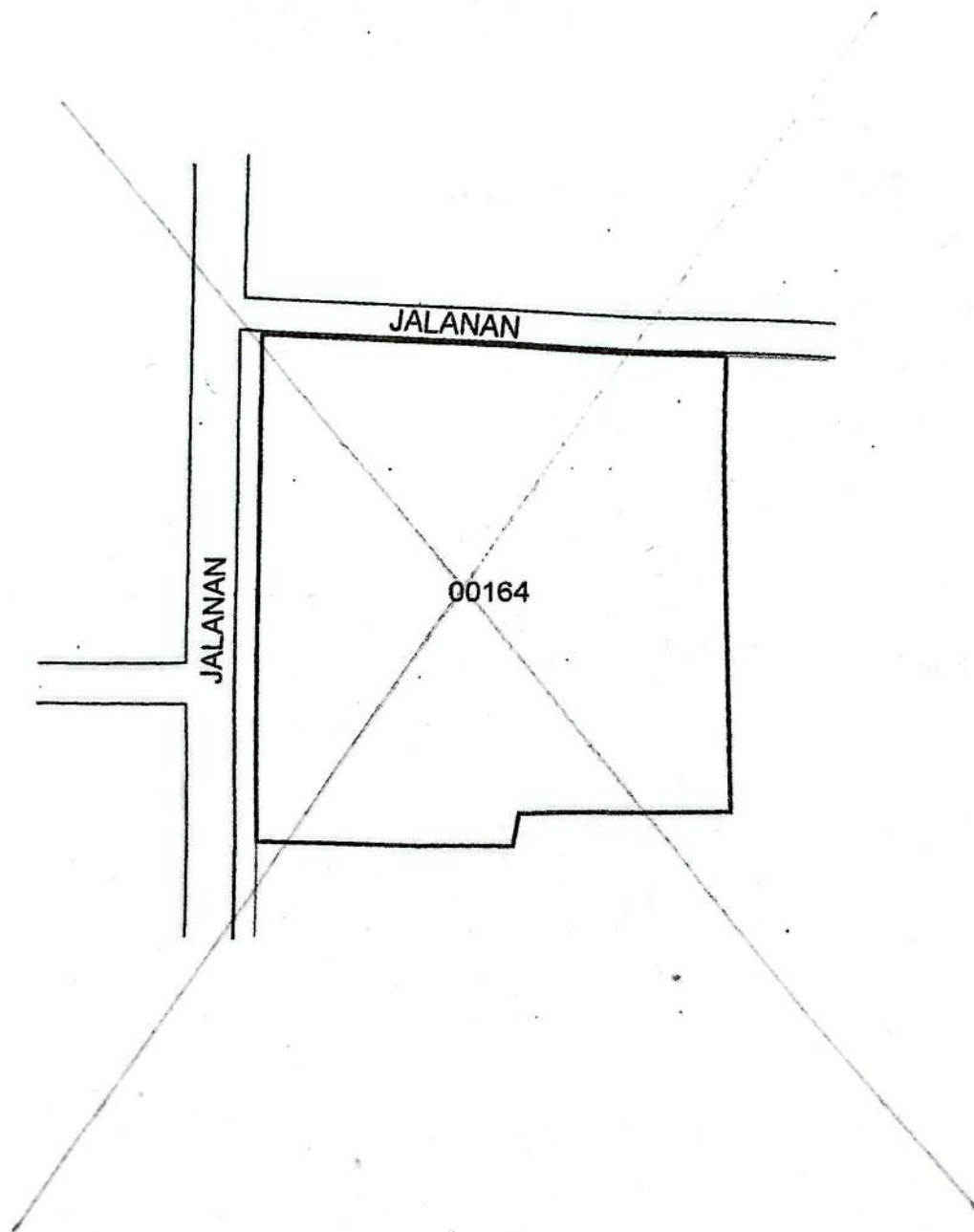
Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh :
= ZULFIKAR K =

Pengukur : Muh. Isra Wahyudi , A.P



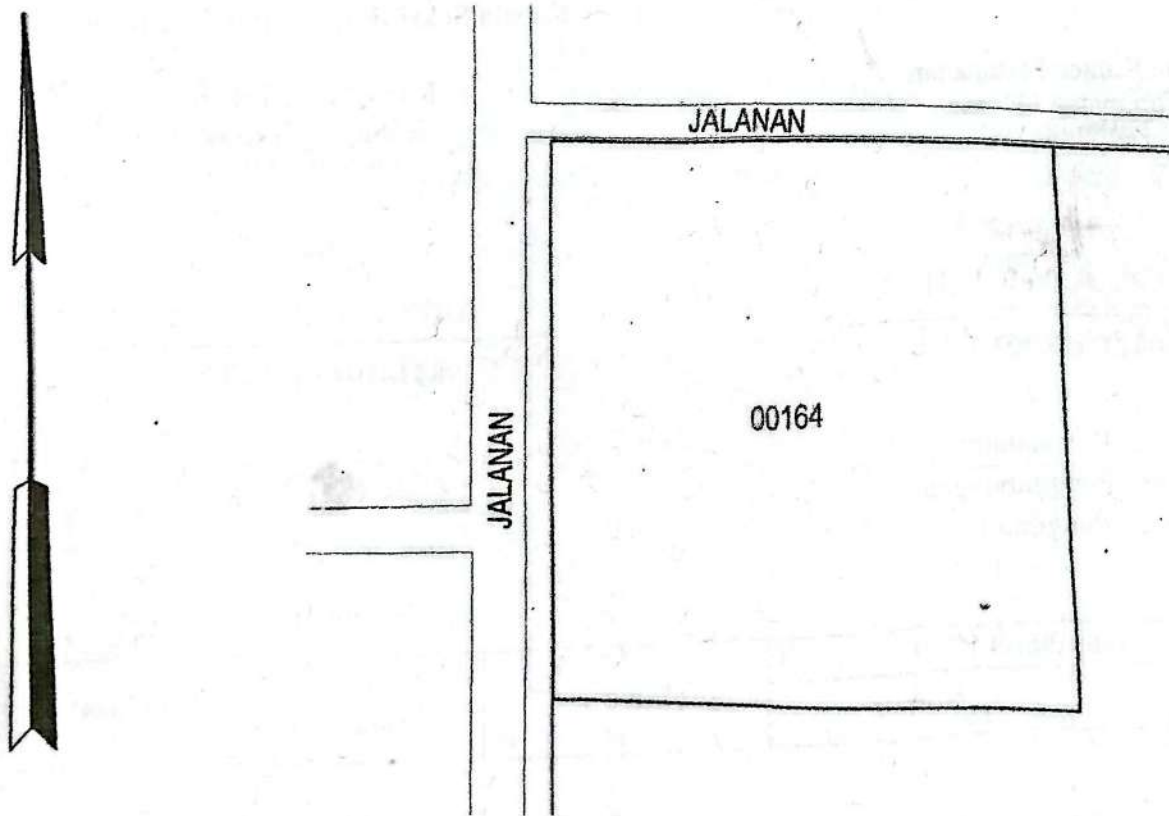
1000.

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain :

NOMOR GAMBAR UKUR 140/2020

Daftar Isian 302 tgl. 20/07/2020

No. 1629/2020

Daftar Isian 307 tgl. 06/08/2020

No. 2709/2020

Tanggal Penomoran Surat Ukur 06/08/2020

UNTUK SERTIPIKAT
Pasangkayu 01 - 10 - 2020

Pasangkayu, 06/08/2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pasangkayu

ttd

ABDUL ROZAK, S.T.

NIP 19851019 201101 1 009

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampalkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.